MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 84/KM.6/WKN.06/KNL.01/2018

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;

b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;

6. Keputusan.....

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 666/KM.1/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

Memperhatikan : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W.29.U/3348/PL.01/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Tanah dan/atau Bangunan pada Pengadilan Tinggi Banten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara Tanah dan/atau Bangunan berupa 2 (dua) unit bangunan gedung dan bangunan air sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp189.067.500,00,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

KETIGA .....

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT : Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :
1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
5. Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten;
7. Kepala KPKNL Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Des 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Sub Bagian Umum
KPKNL Serang,

Sutami
NIP 19760405 199602 1 003

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KPKNL SERANG,

ttd

Thaus Sugihilmi Arya Putra
NIP 19780417 200001 1 001

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 84 /KM.6/WKN.06/KNL.01/2018
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi	Luas (M^2)	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5020699999	1	Bangunan air bersih	Jalan Raya Pandegelang KM 6,6, Kota Serang, Banten	13	139,772,500.00	
4010130999	1	Bangunan lainnya	Jalan Raya Pandegelang KM 6,6, Kota Serang, Banten	9	49,295,000.00	
Nilai Total					**189,067,500.00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Sub Bagian Umum KPKNL Serang,

Sutami
NIP 19760405 199602 1 003

a.n. Menteri Keuangan
Plh. Kepala KPKNL Serang,

ttd

Thaus Sugihilmi Arya Putra
NIP 19780417 200001 1 001